


ANGKA PENILAIAN PELANGGARAN SISWA
SMA NEGERI 2 PATI

No.	Jenis Pelanggaran	NP
1	Terlambat masuk kelas/sekolah	3
2	Tidak memakai	
	a. atribut (badge OSIS, badge sekolah, Lokasi, Nama, badge kelas)	3
	b. sepatu hitam	3
	c. kaos kaki putih	3
	d. ikat pinggang hitam	3
	e. kaos Olahraga saat pelajaran OR/SKJ	3
3	Memakai :	
	a. badge tidak dijahit	3
	b. baju tidak dimasukkan	3
	c. pakaian tidak sesuai ketentuan sekolah, misal : bahan, warna, model	3
	d. kaos kaki dibawah mata kaki	3
4.	Corat-coret pakaian seragam/atribut	3
5.	Membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan, meludah/membuang ingus lewat jendela	4
6.	Makan/minum di dalam kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung	3
7.	Memalsu tanda tangan	10
8.	Tidak mengikuti kegiatan latihan harian ekstra yang diwajibkan (Pramuka)	5
9.	Tidak mengikuti upacara bendera/latihan upacara tanpa keterangan/ijin	5
10.	Siswa pria berambut panjang (gondrong) /gundul/memelihara jenggot	3
11.	Meninggalkan kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung tanpa ijin	5
12.	Meninggalkan pelajaran sebelum habis waktunya tanpa ijin dan tidak kembali lagi tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa	10
13.	Merokok, membawa rokok/vape (rokok elektrik) saat mengikuti kegiatan sekolah	25
14.	Menimbulkan kegaduhan di kelas waktu pelajaran/upacara bendera	5
15.	Memakai model yang tidak pada tempatnya, misalnya : pria memakai anting-anting/kalung, gelang putri rok mini, putra/putri berambut kliwir atau disemir.	3
16.	Berbicara/bersikap tidak senonoh terhadap :	
	a. Sesama siswa	10
	b. Guru/Karyawan	20
17.	Merusak lingkungan sarana sekolah, misal tanaman, perlengkapan kelas, laboratorium, corat-coret tembok, perabot kelas/sekolah dan surat berharga	15 - 50
18.	Membawa gambar, film (VCD/DVD, HP Kamera) porno, atau bentuk lain	20
19.	Pemakaian HP untuk memfitnah menghujat, menyinggung atau perilaku asusila	10-25
20.	Menyalahgunakan pemakaian HP ketika KBM, Ulangan Harian, PAS, dan PAT	10
21.	Membawa/menggunakan HP saat shalat Jumat	10
22.	Tidak mengikuti les wajib atau kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler	5
23.	Keluar masuk sekolah.ruangan tidak melewati pintu	10 - 20
24.	Merusak Kendaraan Guru/Karyawan, siswa	40 - 50
25.	Mengancam melawan terhadap Guru/Karyawan dan sesama siswa	30 - 100
26.	Membawa senjata tajam, yang tidak diperlukan di sekolah	20 - 30
27.	Melakukan : pencurian, perjudian, pemerasan (ngompas) dan penipuan	40 - 100
28.	Membawa menggunakan/ganja, narkotika minuman keras dan sejenisnya	40 - 50
29.	Berkelahi dilingkungan sekolah / di luar sekolah	60 - 90
	Melakukan tindakan kekerasan :	
	a. dengan siswa	50 - 120
	b. dengan Guru/Karyawan	50 - 120
30.	Hamil, menghamili atau menikah	120
31	Melakukan tindakan asusila atau tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	30 - 100

- Catatan
1. Tata tertib ini berlaku selama anak berstatus sebagai siswa SMA Negeri 2 Pati.
 2. Bagi siswa nilai pelanggaran telah mencapai 75 *untuk kelas X*, 90 *untuk kelas XI* dan 120 *untuk kelas XII*, maka sekolah akan menyerahkan kepada orang tua.
 3. Bagi Siswa yang *terlambat* masuk sekolah/kelas diperkenankan mengikuti pelajaran apabila dapat menunjukkan surat keterangan dari BK.
 4. Bagi siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum berakhir harus minta ijin dari BK.
 5. Siswa yang *sakit istirahat* di UKS harus mendapat surat ijin dari Penanggungjawab UKS dan diserahkan di kelas

Pati, Juli 2020
Kepala SMA Negeri 2 Pati



Budi Santosa, S.Pd., M.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700727 199512 1 003